



**PUTUSAN**

Nomor 0741/Pdt.G/2016/PA.Skg

**mi** DEMI

**KEADILAN BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara<sup>N</sup> pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 0741/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 23 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 27 Agustus 2007, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 104/06A/111/07, tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 11 bulan lebih;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri selama 7 tahun 11 bulan, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 11 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Muhammad Irsam (7 tahun), dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya sering larut malam, ternyata Tergugat pergi minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol, sehingga Tergugat tidak dapat bangun pagi untuk pergi bekerja, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenraman dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, namun berhasil rukun kembali karena Tergugat berjanji akan berhenti dari kebiasaan buruknya tersebut namun kenyataannya Tergugat kembali mengulangi kebiasaan buruknya tersebut;
7. Bahwa pada akhirnya sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;  
Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan; sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan; ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa ; Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo Nomor : 104/06A/111/07 Tanggal 27 Agustus 2007;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. saksi kesatu, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, alamat , Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat bertetangga dengan Penggugat, dan pada saat perkawinan
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun i tua Penggugat selama tujuh tahun lebih , dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras sehingga terjadi pertengkaran, dan Tergugat sendiri oergi meninggalkan Penggugat dab tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah diupayakan untuk kembali rukun,namun upaya tersebut tidak berhasil

2. saksi kedua , umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat, Kabupaten wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sekampung dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama tujuh tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih sampai sekarang.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;



p

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan F telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, \* akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk

menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam larut malam baru pulang ternyata Tergugat pergi minim minuman keras hingga mabuk,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana



majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang di itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pi dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam hingga larut malam baru pulang, dan ternyata Tergugat pergi minum minuman keras sampai mabuk.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam larut malam baru pulang ternyata Tergugat pergi minum minuman keras hingga mabuk, namun Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya akan tetapi tidak mengindahkan janjinya.



Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah yang sampai sekarang sudah berlangsung selama satu ada saling memperdulikan;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat



agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi  
Penggugat<sup>^</sup>\* iri<

tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Terguga<sup>^</sup> \$ Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antars dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19



huruf ( f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) h  
Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi  
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk putusan kepada  
Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan **Pemerintah** Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor  
50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan  
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan  
salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum  
tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 M, bertepatan dengan  
tanggal 26 Zulhijah 1437 H, oleh Dra.Hj.Hasniati,D. sebagai Ketua Majelis, n Dra. Hj.  
St. Hasmah M.H, dan Dra.Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim



Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Arifin, S.Ag., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim  
Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.



Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasniati D.

H. Arifin, S.Ag., MH

#### Perincian biaya

1. Pendaftaran
2. ATK Perkara
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Dra. Hj. Itpridah Mustafa

perkara:

Jumlah

Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp

500.000,00 Rp 5.000,00 Rp 6.000,00 **Rp**

**591.000,00**

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )



«L



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)